



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Suplianto bin Badi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama andri yanto Ramadan Bin suplianto dengan seorang Gadis bernama Maizi Fadela Binti Ardianto tempat tanggal lahir darat sawah, 20 Juli 2001 ( 17 tahun ) , pekerjaan ikut orang tua agam islam pendidikan Tamat SMP yang berasal dari Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon bernama, Andri yanto Ramadan Bin Sulpianto tempat tanggal lahir Ketahun 21 desember 2000 (18 Tahun ) sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara, Andri yanto Ramadan bin suplianto dengan seorang Gadis bernama Maizi fadela binti Ardianto tidak ada halangan untuk

Hal 1 dari 4 hal. Pen No 32/Pdt.P/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara , Andri yanto Ramadan Bin suplianto dengan seorang Gadis bernama Maizi fadela binti ardianto punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi ( selain dari persyaratan umur tersebut );

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Andri yanyo Ramadan bin suplianto dengan gadis bernama Maizi fadela binti ardianto yang berasal dari Desa maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon di persidangan menerangkan bahwa anak yang bernama Andri Yanto Ramadhan sebenarnya adalah anak tiri Pemohon, ayah kandung dari anak tersebut bernama Dunsunan telah meninggal dunia, sedangkan pernikahan Pemohon dengan ibu kandung dari anak yang bernama Andri Yanto Ramadhan adalah pernikahan yang tidak tercatat secara sah (pernikahan sirri);

Hal 2 dari 4 hal. Pen No 32/Pdt.P/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 142, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa anak yang bernama Andri Yanto Ramadhan sebenarnya adalah anak tiri Pemohon, sedangkan pernikahan Pemohon dengan ibu kandung dari anak yang bernama Andri Yanto Ramadhan adalah pernikahan yang tidak tercatat secara sah (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berpendapat Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak yang bernama Andri Yanto Ramadhan, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 hal. Pen No 32/Pdt.P/2019/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab Hijriyah oleh **Rogaiyah, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manna berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 32/Pdt.P/2019/PA Mna tanggal 6 Maret 2019, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rogaiyah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	= Rp 30.000
2.	Proses	= Rp 50.000
3.	Panggilan Pemohon	= Rp 95.000
4.	Redaksi	= Rp 5.000
5.	Meterai	= Rp 6.000 +

Jumlah = Rp 186.000  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Pen No 32/Pdt.P/2019/PA.Mna



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)